



KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN MAMUJU
Jl. K. S. Tahun No. 70 Tlp. (0246) 21115 Fax (0426) 21115 Kode Pos 91511
MAMUJU

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN MAMUJU

NOMOR : Kd. 31.04/4/PP.00/ 1202 /2011

T E N T A N G

**PERSETUJUAN PENDIRIAN RAUDHATUL ATHFAL
DALAM LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN MAMUJU**

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN MAMUJU

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka Pembinaan Raudhatul Atfal / Bustanul Atfal dipandang perlu untuk memberikan persetujuan terhadap Raudhatul Atfal / Bustanul Atfal dilingkungan Kantor Dep. Agama Kab. Mamuju.
 - b. Bahwa Raudhatul Atfal yang tercantum dalam kolom 2 lampiran keputusan ini memenuhi syarat yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301)
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
 - 3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 102 tentang Kedudukan, Tugas, Wewenang, Susunan, Organisasi dan Tata Kerja KEMENTERIAN yang telah diubah dan di sempurnakan terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2002;
 - 4. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Propinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4422)
 - 5. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 13 Tahun 2005 tentang Pembentukan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat.
- Membaca** :
- Usulan Permohonan / Permintaan Izin Operasional untuk jenjang Raudhatul Atfal (RA) " AL-LUTHFIYAH " Nomor :

M E M U T U S K A N

- Menetapkan** :
- KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN MAMUJU TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN RAUDHATUL ATHFAL DI LINGKUNGAN KANTOR

- Pertama : Memberikan Persetujuan atas pendirian Raudhatul Athfal seperti yang tercantum dalam kolom 2 lampiran surat keputusan ini.
- Kedua : Kepada Raudhatul Athfal seperti dimaksud dalam dictum pertama diatas diberikan Status Sebagai RA " TERDAFTAR " dan diberikan Nomor Statistik seperti tercantum dalam kolom 4 lampiran surat keputusan ini.
- Ketiga : Apabila Penyelektara Pendidikan Raudhatul Athfal tersebut pada kolom 2 lampiran surat keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan, maka Keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya.
- Keempat : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- Kelima : Surat Keputusan ini diberikan kepada Raudhatul Athfal yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Di Tetapkan : Mamuju
Pada Tanggal : 01 Agustus 2011



LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN MAMUJU
NOMOR : 1202 TAHUN 2011 TANGGAL 01 AGUSTUS 2011

No.	NAMA RA / BA	ALAMAT	NO. STATISTIK
1	2	3	4
1.	RA. AL- LUTHEIYAH	Desa Taludu Kec. Simkep Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat	101 2 76 02 0044

Di Tetapkan : Mamuju
Pada Tanggal : 01 Agustus 2011

KEPALA,



SYAMSUL, S.Ag., M.Pd
NIP. 19710412 199703 1 006